

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/ 21 /PBI/2000
TENTANG
LAPORAN BULANAN BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi dalam penetapan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan serta untuk keperluan pemantauan keadaan bank secara benar, diperlukan informasi keadaan keuangan, dan kegiatan usaha bank secara individual yang lebih lengkap termasuk kegiatan usaha bank yang dilakukan di luar negeri;
 - b. bahwa dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan, maka sistem penyampaian dan tata cara mengenai penyusunan laporan bulanan bank umum perlu disesuaikan agar lebih akurat, tepat waktu, dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan;
 - c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyusunan laporan bulanan bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang Bank asing;
2. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya;

3. Kantor ...

3. Kantor Cabang Bank Asing adalah Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;
4. Kantor Cabang Pembantu Bank Asing adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Cabang Bank Asing yang berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;
5. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat dan Kantor Cabang Bank yang berbadan hukum Indonesia serta Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang berkedudukan di Indonesia;
6. Laporan Bulanan Bank Umum yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Bank untuk kepentingan Bank Indonesia yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka;
7. Laporan Gabungan adalah laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat Bank yang mencakup data keuangan dari kantor pusat Bank dan seluruh kantor cabangnya baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia atau laporan keuangan yang disusun oleh Kantor Cabang Bank Asing dan seluruh kantor cabang pembantunya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia;
8. Laporan per Kantor adalah laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Bank, Kantor

Cabang Bank Asing, dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing, termasuk kegiatan operasional dari kantor-kantor Bank yang berada di bawah koordinasinya;

9. Penyampaian Laporan secara *on line* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui media komputer yang dihubungkan dengan pusat komputer Bank Indonesia dengan bantuan *computer switching* pihak ketiga; dan
10. Penyampaian Laporan secara *off line* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket kepada Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Bank Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bank Pelapor dalam menyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengikuti Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) beserta perubahannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 4

Bank Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga memungkinkan Bank Pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern ke dalam format Laporan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

Pasal 5

Bank Pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

BAB II

JENIS LAPORAN DAN BANK PELAPOR

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari Laporan Gabungan dan Laporan per Kantor.
- (2) Laporan Gabungan wajib disusun dan disampaikan oleh Kantor Pusat Bank yang memiliki Kantor Cabang atau oleh Kantor Cabang Bank Asing yang memiliki kantor cabang pembantu.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan per Kantor wajib disusun dan disampaikan oleh Kantor Pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Bank, Kantor Cabang Bank Asing, dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Bank telah mampu menyusun dan mengirimkan Laporan per Kantor dari seluruh atau sebagian kantor cabangnya secara terpusat (sentralisasi), laporan dimaksud dapat disusun dan dikirim oleh Kantor Pusat Bank atau kantor Bank yang bertindak sebagai koordinator.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat diidentifikasi untuk masing-masing kantor.
- (3) Dalam hal Kantor Pusat atau kantor wilayah Bank tidak melakukan kegiatan operasional, laporan keuangannya dapat digabungkan dengan kantor Bank yang ditunjuk oleh Kantor Pusat atau kantor wilayah Bank yang bersangkutan.

BAB III

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank Pelapor setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

- (2) Bagi Bank yang sistem antar kantornya belum on line dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, jangka waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pelapor setiap bulan wajib menyampaikan Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (5) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila :

1. menyampaikan Laporan Gabungan :
 - a. melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; atau
 - b. melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
2. menyampaikan Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 10

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 9, jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka Laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Bank yang sistem antar kantornya belum on line dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, jangka waktu penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

(4) Bagi ...

- (4) Bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jangka waktu penyampaian koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (5) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan apabila :

1. menyampaikan koreksi Laporan Gabungan :
 - a. melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; atau
 - b. melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
2. menyampaikan koreksi Laporan per Kantor :
 - a. melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan; atau
 - b. melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 14

Bank pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan apabila Bank Pelapor belum menyampaikan koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 13 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

BAB IV

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 16

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Gabungan dan atau Laporan per Kantor serta koreksi Laporan Gabungan dan atau koreksi Laporan per Kantor kepada Bank Indonesia secara *on line* sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan atau Pasal 13 angka 1 dan angka 2 huruf a.
- (2) Kewajiban penyampaian Laporan dan atau koreksi Laporan secara *on line* dikecualikan terhadap :
 - a. Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan secara *on line*;

- b. Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; atau
 - c. Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan atau koreksi Laporan, namun harus disertai pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai sebab-sebab terjadinya gangguan teknis tersebut, bersamaan dengan penyampaian Laporan dan atau koreksi Laporan secara *off line*.
- (3) Penyampaian koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) yang dilakukan sesudah tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan, wajib dilakukan secara *off line* disertai hasil cetak komputer (*hard copy*).
- (4) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan secara *on line* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan atau Pasal 13 angka 1 dan angka 2 huruf a, wajib menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan secara *off line* disertai hasil cetak komputer (*hard copy*).

Pasal 17

- (1) Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, wajib menyampaikan Laporan kepada :
- a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia c.q. Bagian Statistik Moneter, Jl. M.H.Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau

b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Bank Pelapor yang telah mampu menyusun Laporan secara terpusat (sentralisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat menyampaikan Laporan secara langsung kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Moneter.
- (3) Bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia, sesuai dengan kedudukan kantor pusat Bank dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap Laporan per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Laporan.

- (3) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian koreksi Laporan per hari kerja keterlambatan.
- (4) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per Laporan.
- (5) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas dasar temuan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Laporan.

Pasal 19

Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan secara *off line* pada periode penyampaian *on line* tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan atau koreksi Laporan.

Pasal 20

Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

Pasal 21

Bank Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank.

Pasal 22

Bank Pelapor yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat pula dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank.

BAB VI

LAIN - LAIN

Pasal 23

- (1) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama satu atau lebih periode penyampaian Laporan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3.

- (2) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) kurang dari satu periode penyampaian Laporan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).
- (3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 setelah Bank Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
- (4) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1), dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) berlaku setelah Bank Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 24

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan untuk penyampaian koreksi Laporan sebagai akibat hasil audit tahunan oleh akuntan publik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian Laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/42/KEP/DIR tanggal 22 Juni 1993 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

- (1) Ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan sejak pelaporan data bulan September 2000 yang mulai disampaikan bulan Oktober 2000.
- (2) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 September 2000

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION

DEPUTI GUBERNUR SENIOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2 / 21 / PBI / 2000
TENTANG
LAPORAN BULANAN BANK UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditegaskan pula bahwa Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan dan moneter dalam penetapan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan serta untuk pemantauan keadaan Bank. Guna keperluan tersebut dibutuhkan data keuangan dan kegiatan usaha Bank secara individual yang lebih lengkap termasuk kegiatan usaha Bank yang dilakukan di luar negeri, yang menggambarkan kondisi Bank sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dalam bentuk yang seragam, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan di bidang moneter, sistem

pembayaran ...

pembayaran, dan perbankan secara lebih efektif. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank diwajibkan menyusun laporan secara benar dan lengkap serta disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 9

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum adalah buku petunjuk teknis penyusunan Laporan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia tentang Laporan Bulanan Bank Umum.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan petugas dan atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan Laporan adalah karyawan Bank yang diberi wewenang dan atau tanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia. Dengan demikian, setiap Laporan yang telah diterima oleh Bank Indonesia dianggap sah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi Bank yang tidak memiliki kantor cabang, tidak diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Gabungan.

Ayat (3)

Bagi Kantor Bank yang status kantornya dibawah Kantor Cabang (antara lain Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Payment Point), Laporrannya digabungkan dengan kantor induknya. Sementara bagi Kantor Bank Asing yang status kantornya dibawah Kantor Cabang Pembantu, Laporrannya digabung dengan kantor induknya.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Laporan secara terpusat (sentralisasi) adalah Laporan dari seluruh atau sebagian Kantor Bank Pelapor yang disusun dan disampaikan oleh Kantor Pusat atau kantor yang ditunjuk.

Ayat (2)

Laporan masing-masing kantor dikatakan dapat teridentifikasi apabila Laporan dimaksud tetap dapat menunjukkan Sandi dari Kantor Bank Pelapor. Sebagai contoh, apabila Kantor Pusat Bank atau Kantor Koordinator mampu menyusun Laporan per Kantor untuk 10 Kantor Cabangnya, maka Laporan yang disampaikan harus terdiri dari 10 Laporan per Kantor yang sesuai dengan Sandi masing-masing Kantor Bank Pelapor, ditambah dengan Laporan per Kantor dari kantor Bank yang bersangkutan sebagai Bank Pelapor.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan yang mencakup neraca, laba/rugi dan rekening administratif.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh;

Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan Oktober 2000.

Yang dimaksud dengan bulan laporan adalah bulan dimana data yang tercatat pada akhir bulan yang bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan laporan September 2000 berarti, yang wajib dilaporkan adalah data akhir September 2000 atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan September 2000.

Ayat (2)

Contoh;

Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Nopember 2000.

Yang dimaksud dengan sistem antar kantor belum *on line* adalah transaksi antara satu kantor dengan kantor lainnya belum dapat dieliminasi secara *on line*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Contoh;

Laporan per Kantor untuk bulan laporan September 2000 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Oktober 2000.

Ayat (5)

Apabila Laporan disampaikan secara *on line*, maka Bank Pelapor akan menerima tanda bukti penyampaian Laporan yang tercetak secara otomatis pada komputer Bank Pelapor, setelah Bank Pelapor selesai menyampaikan Laporan. Sementara itu, apabila Laporan disampaikan secara *off line*, maka Bank Pelapor akan menerima tanda bukti penerimaan Laporan dari Bank Indonesia.

Pasal 9

Angka 1

Huruf a

Contoh,

Penyampaian Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 1 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2000.

Huruf b

Contoh,

Penyampaian Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 16 Nopember 2000 sampai dengan akhir bulan Nopember 2000.

Angka 2

Contoh;

Penyampaian Laporan per Kantor untuk bulan laporan September 2000 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2000.

Pasal 10

Contoh;

Laporan Gabungan :

- Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan melampaui tanggal 15 Nopember 2000.
- Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan melampaui akhir bulan Nopember 2000.

Contoh ...

Contoh;

Laporan per Kantor untuk bulan laporan September 2000 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan melampaui tanggal 21 Oktober 2000.

Pasal 11

Yang termasuk hari libur adalah Hari libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan hari kerja sebelumnya adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh;

Apabila data Laporan per Kantor untuk bulan laporan Oktober 2000 yang wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 12 Nopember 2000 jatuh pada hari Minggu, maka batas akhir penyampaian Laporan per Kantor data bulan Oktober 2000 adalah pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2000.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh;

Koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan Oktober 2000.

Ayat (2)

Contoh;

Koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih

dari 100 (seratus) Kantor Cabang, wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Nopember 2000.

Ayat (3)

Contoh;

Koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan September 2000 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Oktober 2000.

Ayat (4)

Contoh;

Koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan September 2000 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 21 Oktober 2000.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Angka 1

Huruf a

Contoh;

Penyampaian koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 1 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2000.

Huruf b

Contoh;

Penyampaian koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line ...*

line dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 16 Nopember 2000 sampai dengan akhir bulan Nopember 2000.

Angka 2

Huruf a

Contoh;

Penyampaian koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan September 2000 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2000.

Huruf b

Contoh;

Penyampaian koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan September 2000 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 22 Oktober 2000 sampai dengan akhir bulan Oktober 2000.

Pasal 14

Contoh;

Koreksi Laporan Gabungan;

- Koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan melampaui tanggal 15 Nopember 2000.
- Koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan September 2000 bagi Bank Yang belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan melampaui akhir bulan Nopember 2000.

Koreksi Laporan per Kantor;

- Koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan September 2000 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan melampaui tanggal 21 Oktober 2000.
- Koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan September 2000 bagi Bank Yang belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan melampaui akhir bulan Oktober 2000.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan secara on line.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh :

Laporan Gabungan;

Tanggal 31 Desember 2000 jatuh pada hari Minggu. Tanggal 1 Januari 2001 adalah hari libur Nasional. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan data bulan Nopember 2000 pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2001. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan 3 hari kerja, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 3 x Rp1.000.000,- = Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Laporan per Kantor;

Tanggal 12 Nopember 2000 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Oktober 2000 pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2000. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa, sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar 2 x Rp1.000.000,- = Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh :

Laporan Gabungan;

Tanggal 15 April 2001 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan data bulan Februari 2001 pada hari Rabu tanggal 18 April 2001, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Laporan per Kantor;

Tanggal 21 Januari 2001 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Desember 2000 pada hari Senin tanggal 22 Januari 2001, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan Laporan per Kantor Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Contoh :

Koreksi Laporan Gabungan;

Tanggal 31 Desember 2000 jatuh pada hari Minggu. Tanggal 1 Januari 2001 adalah hari libur Nasional. Bank A menyampaikan koreksi

Laporan ...

Laporan Gabungan data bulan Nopember 2000 pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2001. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan 3 hari kerja, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Gabungan sebesar $3 \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}300.000,-$ (tiga ratus ribu rupiah)

Koreksi Laporan per Kantor;

Tanggal 12 Nopember 2000 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan per Kantor data bulan Oktober 2000 pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2000. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan per Kantor 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa, sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar $2 \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}200.000,-$ (dua ratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan per item kesalahan adalah kesalahan per sandi. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu sandi, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya sandi yang salah dalam baris yang bersangkutan. Sebagai contoh, pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kolektibilitas dan Sektor Ekonomi, maka dihitung sebagai 2 item kesalahan.

Selanjutnya apabila terdapat 700 item kesalahan, maka perhitungan Sanksi adalah $700 \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}70.000.000$ (tujuh puluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan Sanksi maksimum, yaitu $\text{Rp}5.000.000,-$ (lima juta rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, dapat dilakukan baik oleh Bank Pelapor, Kantor Pusat maupun oleh kantor lainnya yang ditunjuk.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas